

IDENTIFIKASI TANTANGAN DAN PENGEMBANGAN DESA INKLUSI DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

*Identification of Challenges and Development of Inclusive Villages
in The Special Region of Yogyakarta Province*



RINGKASAN EKSEKUTIF

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa masyarakat desa didorong untuk ikut terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa serta berhak untuk mendapatkan pelayanan yang setara. Desa selaku organisasi pemerintahan terkecil memiliki wewenang untuk mengatur pemerintahannya sendiri. Kelompok marjinal merupakan salah satu kelompok masyarakat di desa, kelompok ini cenderung tidak terlibat dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan desa, bahkan tidak sedikit dari mereka terpuruk dalam kemiskinan dikarenakan kesulitan mengakses fasilitas umum di desa seperti pendidikan yang layak. Desa inklusi merupakan konsep desa yang menghargai seluruh hak dari masyarakatnya sehingga seluruh golongan masyarakat dilibatkan dalam pembangunan desa serta disetarakan dalam mendapatkan pelayanan umum di desa. Terdapat sembilan indikator dari desa inklusi yang dikeluarkan oleh SIGAB, dari hasil temuan lapangan yang dilakukan pada Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunungkidul sebagian besar desa belum memiliki peraturan desa terkait disabilitas dan desa inklusi. Desa telah melibatkan kelompok marjinal dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan desa namun masih ditemukan ketidakaktifan kelompok marjinal dalam forum musdes. Kelompok disabilitas di kedua kabupaten masih sulit mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi dikarenakan akses yang sulit, jarak yang jauh, dan masih sedikitnya sekolah umum yang dapat menerima disabilitas. Dalam kajian ini ditemukan bahwa untuk meningkatkan kualitas SDM disabilitas dapat dilakukan pemberdayaan, selain itu ditemukan hubungan positif namun tidak signifikan antara regulasi dengan belanja desa untuk kegiatan inklusi. Perlu keterlibatan seluruh stakeholder baik pemerintah maupun non pemerintah dalam mewujudkan desa inklusi.

Kata Kunci: dana desa; desa inklusi; disabilitas; musdes



Novita Riani, S.Pi., M.Si.

Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi - Kemendes PDTT

Analis Kebijakan Ahli Muda



Muhammad Taufiq Rizqullah, S.M.

Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi - Kemendes PDTT

Penelaah Teknis Kebijakan



Adawiya Taufani, S.P., M.Si.

Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi - Kemendes PDTT

Penelaah Teknis Kebijakan



Stephani Eka Putri Maru'ao, S.E.

Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi - Kemendes PDTT

Penelaah Teknis Kebijakan



Dwi Maya, S.Si.

Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi - Kemendes PDTT

PPNPN



Fauzan Aidinul Hakim, S.Si.

Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi - Kemendes PDTT

PPNPN



Febiola Valentine Hembring, S.Sos.

Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi - Kemendes PDTT

PPNPN

EXECUTIVE SUMMARY

Law Number 3 of 2024 on the Second Amendment to Law Number 6 of 2014 on Villages states that village communities are encouraged to participate in organizing village governance, village development, village community development, and village community empowerment. The communities also have the right to receive equal services. The village as the smallest government organization has the authority to regulate its own government. Marginalized communities are one of the community groups in the village, this group tends not to be involved in planning and monitoring village development, even quite a few of them are trapped in poverty due to the difficulty of accessing public facilities in the village such as decent education. An inclusive village is a concept that respects all the rights of its people so that all communities in society are involved in village development and are equal in obtaining public services in the village. There are nine indicators of inclusive village issued by SIGAB, the findings which carried out in Kulon Progo Regency and Gunungkidul Regency show that most villages do not have village regulations regarding disabilities and inclusive villages yet. The village has involved marginalized communities in village development planning and supervision, but these communities are still inactive in the village deliberation forum. Disabled communities in both districts still have difficulty getting higher education due to difficult access, long distances, and the small number of public schools that can accept people with disabilities. In this study, it was found that to improve the quality of disabled human resources, empowerment can be carried out, in addition, a positive but insignificant relationship was found between regulations and village spending for inclusive activities. The involvement of all stakeholders, both government and non-government, is needed in realizing inclusive villages.

Keywords: disability; inclusive village; village deliberation; village funds

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah menetapkan desa sebagai lembaga demokrasi lokal yang mempunyai kemampuan mengelola perkembangannya sendiri. Salah satu tujuannya adalah mewujudkan masyarakat desa sebagai subjek, bukan sekadar objek pembangunan. Karena itu, peraturan ini sangat mendorong partisipasi masyarakat, termasuk kelompok rentan.

Kelompok rentan didefinisikan sebagai kelompok yang tidak memiliki akses terhadap sumber daya, informasi dan kepercayaan (Hanadi dkk. dalam Ro'fah dkk., 2022). Adapun kelompok marginal tersebut yaitu penyandang disabilitas, orang lanjut usia, perempuan, anak-anak, fakir miskin, korban bencana alam, dan korban bencana sosial. Berdasarkan data Sakernas 2023 (Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan, 2023a), diketahui bahwa sebanyak 84,26% angkatan kerja laki-laki di Indonesia terlibat aktif dalam pasar tenaga kerja, sementara hanya ada 54,52% perempuan yang terlibat aktif dalam bursa tenaga kerja. Hal tersebut menunjukkan bahwa perempuan merupakan salah satu kelompok yang rentan karena sebagian besar tidak memiliki mata pencarian sendiri. Sementara berdasarkan data *Long Form* Sensus Penduduk 2020 (Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan, 2023b), diketahui bahwa dari 253 juta penduduk Indonesia tahun 2020, setidaknya sekitar 35 juta penduduk (sekitar 13%) mengalami disabilitas dan sebagian besar berada di desa.

Desa inklusi merupakan sebuah desa yang memberikan kesempatan secara setara kepada seluruh penduduknya untuk berkontribusi secara aktif dalam kegiatan sosial, budaya, dan ekonomi di desa, serta memenuhi kebutuhan dari masyarakat disabilitas, lansia, maupun masyarakat miskin. Konsep desa inklusi mengedepankan kesetaraan dan tidak ada diskriminasi antar-penduduknya. Pembangunan desa inklusi juga merupakan pembangunan desa dengan melibatkan kelompok gender yang dipandang lemah yaitu kelompok perempuan (Manuputty dkk., 2023; Akbar dkk., 2023). Desa Inklusi tidak hanya mendorong kaum marginal untuk menyesuaikan diri dengan orang pada umumnya, namun ada titik temu dimana masyarakat pada umumnya dan kaum marginal saling menyesuaikan diri untuk mencapai kesetaraan (Yulianto, 2024).

Dalam mewujudkan desa inklusi diperlukan keterlibatan dari kelompok marginal dalam penyusunan kebijakan maupun perencanaan desa. Untuk meningkatkan peran serta masyarakat terutama kelompok marginal dapat dicapai melalui pemberdayaan masyarakat yang ditempuh melalui 3 jalan utama, yaitu jalan kebudayaan, jalan demokrasi, dan jalan pembangunan (Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, 2021a). Meskipun terdapat mekanisme yang menjamin partisipasi penduduk desa, namun partisipasi kelompok marginal seperti perempuan, penyandang disabilitas, dan lansia belum sepenuhnya tereksplorasi karena masih banyak terjadi eksklusivitas di desa (Ro'fah dkk., 2022). Eksklusi sendiri terjadi ketika adanya pemisahan terhadap komunitas tertentu sehingga menyebabkan hilangnya kemampuan

komunitas tertentu untuk dapat membaur di masyarakat dalam berbagai urusan kemasyarakatan (Gutama dan Widiyahsено, 2020). Implementasi partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui mekanisme Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) saat ini menghadapi berbagai tantangan, terutama bagi kelompok marginal. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa hambatan sosial dan budaya masih cukup signifikan bagi kelompok marginal untuk berpartisipasi karena adanya kesenjangan (Akbar dkk., 2023). Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa telah mengamanatkan penggunaan dana desa dengan kegiatan padat karya tunai desa (PKTD) yang dilakukan secara inklusi. Namun kegiatan PKTD tidak dapat mengakomodir kelompok marginal secara keseluruhan terutama kelompok disabilitas sehingga belum menggambarkan inklusi yang seutuhnya. Selain peraturan menteri tersebut, belum ada peraturan lainnya yang dikeluarkan oleh Kemendes PDTT untuk mengakomodir pelaksanaan desa inklusi.

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan salah satu provinsi yang mengimplementasikan desa inklusi yang baik dan memiliki komitmen yang tinggi terhadap inklusi sosial (Gutama dan Widiyahsено, 2020). Program-program desa inklusi di DIY mencakup aksesibilitas fisik, pemberdayaan ekonomi untuk kelompok rentan, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Provinsi ini juga memiliki peraturan daerah tentang penyandang disabilitas. Beberapa Kabupaten di Provinsi DIY telah berhasil mengintegrasikan kelompok marginal dalam berbagai kegiatan desa dan menyediakan aksesibilitas yang memadai di fasilitas umum, diantaranya ialah Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunung Kidul. Dua kabupaten tersebut merupakan salah satu lokus Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) yang dimiliki oleh Kemendes PDTT untuk desa inklusi. Selain itu terdapat beberapa organisasi non pemerintah yang fokus menangani kaum marginal di DIY seperti SIGAB dan YAKKUM. Maka dari itu, *policy brief* ini bertujuan untuk menangkap dinamika tantangan masyarakat marginal untuk berpartisipasi dalam desa dan peluang pengembangan desa inklusi itu sendiri beserta kontribusi dari pihak-pihak yang terkait di dalamnya.

METODE

Policy brief ini dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif. Metode kualitatif dilakukan untuk memetakan peran *stakeholder* yang terlibat dalam pengembangan desa inklusi. Sementara metode kuantitatif dilakukan untuk melihat korelasi antara regulasi belanja desa untuk mewujudkan desa inklusi yang bersumber dari Dana Desa, menggunakan analisis korelasi Bivariat dan analisis peran *stakeholder*.

DESKRIPSI MASALAH

TEMUAN KONDISI DESA

Untuk mengetahui ketercapaian dari desa inklusi ini dapat diukur dengan menggunakan indikator desa inklusi yang dirumuskan oleh SIGAB pada kegiatan Temu Inklusi 2014. Terdapat sembilan indikator yang perlu dicapai seperti ketersediaan informasi kependudukan, ketersediaan wadah atau organisasi, keterlibatan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan di desa, ketersediaan anggaran, ketersediaan regulasi, kesetaraan akses layanan umum, ketersediaan sarana umum yang aksesibel, keterlibatan masyarakat, dan adanya ruang untuk berinovasi. Kondisi dan tantangan penerapan desa inklusi di kedua kabupaten dapat dijabarkan dalam poin berikut.

1. Kabupaten Kulon Progo

Kabupaten Kulon Progo merupakan salah satu Kabupaten yang menjadi lokus desa inklusi. Kecamatan Lendah, Kabupaten Kulon Progo merupakan salah satu kecamatan yang diberikan tugas untuk menjalankan program rintisan desa inklusi di tahun 2018 (Sutarmi, 2016). Setelah 6 tahun program desa inklusi berjalan, dari 6 desa inklusi hanya Desa Sidorejo saja yang sudah memiliki peraturan desa tentang disabilitas. Dari dua desa yang menjadi sampel yaitu Desa Sidorejo dan Desa Gulturejo memiliki kondisi sebagai berikut.

a. Data dan informasi difabel komprehensif dan terbarukan

Pada kedua desa sudah terdapat data jumlah dari penyandang disabilitas dan beberapa data kelompok marginal lainnya dan sudah dilakukan pembaharuan setiap setahun sekali.

b. Wadah/lembaga bagi difabel

Kedua desa sudah memiliki kelompok difabel desa yang aktif dan bahkan pada Desa Sidorejo sebagian besar pengurusnya merupakan penyandang disabilitas.

c. Keterlibatan dalam pengambilan keputusan

Di kedua desa kelompok difabel dan kelompok marjinal lainnya sudah dilibatkan dalam pembuatan peraturan desa, pembuatan program kegiatan, dan dalam forum musyawarah desa. Bahkan pada Desa Sidorejo kelompok difabel dilibatkan dalam perancangan APBDes.

d. Anggaran yang inklusi

Desa sudah menganggarkan kegiatan untuk kelompok marjinal namun masih terbatas pada pertemuan rutin kelompok dan beberapa kegiatan pemberdayaan dikarenakan belum ada payung hukum untuk penganggaran kegiatan khusus kelompok marjinal.

e. Ketersediaan regulasi

Hanya Desa Sidorejo yang telah memiliki peraturan terkait dengan disabilitas, sementara Desa Gulurejo baru memulai untuk menyusun.

f. Kesetaraan akses pelayanan umum

Delompok difabel diberikan pelayanan khusus dan didahulukan dalam sejumlah pelayanan umum di desa, namun masih sulitnya dalam akses pendidikan tinggi.

g. Memiliki sarana fisik yang aksesibel

Kedua desa sudah memiliki sarana fisik yang memadai bagi penyandang disabilitas pada tempat pelayanan umum.

h. Tanggung jawab sosial oleh masyarakat

Belum semua masyarakat peduli terhadap kelompok marjinal, sehingga masih ada keterlibatan LSM dalam pendampingan kelompok marjinal.

i. Adanya ruang untuk berinovasi

Sudah terdapat berbagai macam pelatihan dan pemberdayaan kelompok marjinal, bahkan terdapat pembinaan atlet paralimpik di Desa Sidorejo.

2. Kabupaten Gunungkidul

Dari empat desa yang menjadi sampel dua desa diantaranya merupakan desa lokus P3PD Desa Inklusi Kemendes PDTT yaitu Desa Salam dan Desa Kedungkeris, dan terdapat satu desa lokus Desa Inklusi program Bank Dunia yaitu Desa Nglipar. Berikut kondisi Desa Inklusi pada empat sampel desa.

a. Data dan informasi difabel komprehensif dan terbarukan

Pada keempat desa sudah memiliki data difabel dan beberapa kelompok marjinal, namun kelengkapan data, keakuratan data, dan intensitas pembaharuan data di beberapa desa masih perlu diperbaiki.

b. Wadah/lembaga bagi difabel

Tiga dari empat desa sudah memiliki kelompok penyandang disabilitas desa yang aktif, namun Desa Salam belum memiliki kelompok penyandang disabilitas desa dikarenakan jarak antar-dusun yang jauh dan akses yang sulit.

c. Keterlibatan dalam pengambilan keputusan

Kelompok difabel dan marjinal sudah dilibatkan dalam musyawarah desa maupun dalam pengambilan keputusan dan perencanaan di desa namun partisipasi kelompok marjinal di beberapa desa masih minim.

d. Anggaran yang inklusi

Sebagian desa sudah menganggarkan kegiatan untuk kelompok marjinal namun beberapa desa masih kesulitan dalam melakukan penganggaran kegiatan kelompok marjinal di desa.

e. Ketersediaan regulasi

Seluruh desa belum memiliki regulasi terkait desa inklusi maupun disabilitas.

f. Kesetaraan akses pelayanan umum

Kelompok difabel diberikan pelayanan khusus dan didahulukan dalam sejumlah pelayanan umum di desa.

g. Memiliki sarana fisik yang aksesibel

Sebagian desa sudah memiliki fasilitas fisik pendukung disabilitas di balai desa namun di Desa Salam belum memiliki fasilitas fisik pendukung disabilitas apapun.

h. Tanggung jawab sosial oleh masyarakat

Sudah adanya dukungan masyarakat dalam pengembangan dan pemberdayaan kelompok difabel dan marjinal dengan pemberian pelatihan dan pelibatan dalam pekerjaan dengan menyesuaikan tingkat disabilitasnya. Namun pada Desa Salam masih banyak masyarakat yang abai dengan disabilitas.

i. Adanya ruang untuk berinovasi

Sudah terdapat berbagai macam pelatihan dan pemberdayaan kelompok marjinal, serta adanya program sekolah lapang desa inklusi. Namun masih terdapat kelompok marjinal dan disabilitas yang tidak berpartisipasi dikarenakan malu.

ANALISIS

Untuk meningkatkan peran serta masyarakat terutama kelompok marginal dapat dicapai melalui pemberdayaan masyarakat yang ditempuh melalui 3 jalan utama, yaitu jalan kebudayaan, jalan demokrasi, dan jalan pembangunan (Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, 2021b). Sebagai upaya peningkatan kapasitas kelompok marginal dan mendorong inklusivitas di desa, Kemendes PDTT melalui Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan telah menerapkan program P3PD, dan salah satu kegiatannya adalah pembentukan sekolah lapang di masing-masing lokus desa inklusi dengan didampingi oleh fasilitator. Kegiatan sekolah lapang ini diadopsi dari sekolah lapang yang dilakukan oleh Departemen Pertanian tahun 80-an dan memposisikan masyarakat desa sebagai subjek sekaligus sumber daya untuk mendorong penerapan desa inklusi.

Selain peningkatan kapasitas kelompok marjinal, ketersediaan regulasi dan pengalokasian anggaran memiliki peran penting dalam membangun inklusivitas di desa. Berdasarkan Ramadhan dan Setiawan (2019) ada pengaruh positif antara regulasi dengan penyerapan anggaran belanja OPD. Hal tersebut mengimplikasikan bahwa regulasi dapat digunakan sebagai instrumen dalam pengelolaan anggaran, termasuk pengelolaan dana desa. Analisis untuk mengetahui seberapa besar korelasi antara regulasi (kabupaten dan desa) dengan belanja desa dari dana desa untuk kegiatan inklusi dianalisis dengan korelasi bivariat non-parametrik. Hasil analisis korelasi bivariat dapat dilihat pada **Tabel 1**.

Tabel 1. Hasil Analisis Korelasi Bivariat

		Regulasi (Kab. dan Desa)	Belanja DD untuk Kegiatan Inklusi
Regulasi (Kab dan Desa)	<i>Spearman's rho correlation coefficient</i>	1	0,655
	<i>Sig. (2-tailed)</i>	-	0,158
	N	6	
Belanja DD untuk Kegiatan Inklusi	<i>Spearman's rho correlation coefficient</i>	0,655	1
	<i>Sig. (2-tailed)</i>	0,158	-
	N	6	6

Sumber: Data primer diolah (2024)

Tabel 1 menunjukkan bahwa ada korelasi positif antar-regulasi dengan belanja desa dari dana desa untuk kegiatan mewujudkan desa inklusi, tetapi tidak signifikan pada taraf nyata 0,01 (1%), 0,05 (5%), dan 0,1 (10%). Nilai *spearman correlation* menunjukkan derajat korelasi antar-variabel. Nilai *spearman correlation* hasil analisis yaitu 0,655 yang mengimplikasikan bahwa regulasi dan belanja desa dari dana desa untuk kegiatan inklusi memiliki korelasi kuat tetapi tidak signifikan. Korelasi kuat karena 0,655 berada pada rentang 0,61 – 0,80. Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Sosial dan PPA, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta desa itu sendiri menyatakan bahwa belum adanya regulasi di tingkat pusat terkait penggunaan dana desa untuk kegiatan inklusi, menyebabkan desa belum menyusun regulasi tingkat desa terkait pemberdayaan kelompok marjinal dan alokasi anggaran untuk kegiatan tersebut. Ada pun derajat hubungan korelasi dapat dilihat pada **Tabel 2** berikut.

Tabel 2. Derajat Hubungan Korelasi

Nilai Korelasi	Derajat Korelasi
0,00 - 0,20	Sangat Rendah
0,21 - 0,40	Cukup
0,41 - 0,60	Kuat
0,61 - 0,80	Sangat Kuat
0,81 - 1,00	Sempurna

Sumber: Sambas (2007)

Dalam menentukan langkah strategis untuk mewujudkan inklusivitas di desa maka diperlukan peran dari berbagai pihak seperti pemerintah pusat, dinas terkait di tingkat kabupaten, pemerintah desa, masyarakat desa, kelompok marginal, serta organisasi non pemerintah. Oleh karena itu dalam analisis ini digunakan teori *colaborative governance* yang merupakan suatu tata kelola pemerintahan yang melibatkan satu atau lebih lembaga publik serta melibatkan lembaga non pemerintahan dalam memutuskan suatu kebijakan atau menjalankan suatu program secara kolaborasi (Ansell dan Gash, 2008). Berikut peran dari masing-masing *stakeholder* desa inklusi dapat dilihat pada **Tabel 3**.

Tabel 3. Analisis Peran Stakeholder

Aktor	Manfaat
Pemerintah Pusat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat undang-undang serta peraturan turunannya terkait desa inklusi maupun penjaminan hak-hak kelompok marginal. 2. Membuat petunjuk teknis penerapan desa inklusi yang dilakukan oleh Kemendes PDTT. 3. Melakukan pendampingan desa inklusi melalui pendamping desa yang dilakukan oleh Kemendes PDTT. 4. Memberikan bantuan fisik, pendampingan, serta pemberdayaan kelompok marginal melalui Kementerian Sosial.
Pemerintah Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat peraturan daerah terkait perlindungan dan pemberdayaan kelompok marginal. 2. Penyediaan anggaran untuk kegiatan pemberdayaan kelompok marginal. 3. Menyediakan wadah atau komunitas bagi kelompok marginal untuk berinovasi. 4. Memberikan bantuan permodalan usaha, peralatan pendukung disabilitas, bantuan pendidikan, bantuan makanan tambahan bagi lansia terlantar. 5. Pendampingan dan pemberdayaan bagi disabilitas, kelompok marginal, dan keluarga yang terdampak. 6. Menyediakan fasilitas pendukung disabilitas pada pelayanan umum. 7. Melakukan pendampingan dan pengawasan dalam penerapan desa inklusi.
Pemerintah Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat peraturan desa terkait desa inklusi, perlindungan dan pemberdayaan kelompok marginal. 2. Menyediakan fasilitas pendukung disabilitas pada pelayanan umum desa. 3. Melibatkan kelompok marginal dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan desa. 4. Melibatkan kelompok marginal dalam pembuatan aturan dan pengambilan keputusan di desa. 5. Memfasilitasi marginal dalam berinovasi melalui komunitas atau kelompok yang setara lembaga desa. 6. Mengalokasikan anggaran untuk kegiatan kelompok marginal. 7. Melakukan pemberdayaan kelompok marginal. 8. Melibatkan kelompok marginal dalam pemerintahan desa. 9. Bekerjasama dengan pemerintah kecamatan dalam menyediakan pendidikan lebih tinggi untuk disabilitas.

Aktor	Manfaat
Lembaga Non-Pemerintah	<ul style="list-style-type: none">1. Penguatan inklusi sosial bagi kelompok berisiko.2. Advokasi dan pendampingan hukum bagi difabel.3. Pendampingan organisasi difabel.4. Pemberdayaan disabilitas.5. Pelayanan kesehatan primer bagi kaum marjinal.
Masyarakat Desa	<ul style="list-style-type: none">1. Menciptakan stigma positif kepada kaum marjinal.2. Memberi dukungan pada kaum marjinal untuk dapat bangkit dan mencapai taraf hidup yang lebih baik lagi.3. Turut aktif dalam pemberdayaan kelompok marjinal.
Kelompok Marjinal	<ul style="list-style-type: none">1. Turut aktif dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan desa.2. Turut aktif dalam penentuan kebijakan di desa.3. Turut aktif dalam upaya pemberdayaan kelompok marjinal.4. Mendukung dan saling menguatkan kelompok marjinal lainnya yang masih belum bangkit.

Sumber: Data primer diolah (2024)

Inklusivitas di desa akan tercipta jika seluruh *stakeholder* memiliki komitmen bersama dalam mendukung program desa inklusi melalui peran masing-masing. Tidak terkecuali kelompok marjinal juga harus berperan aktif dalam perencanaan dan pembangunan desa agar inklusivitas dapat tercapai.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Dari hasil identifikasi masalah di lapangan dan analisis data yang telah dilakukan, maka tim merekomendasikan beberapa kebijakan yang perlu dilaksanakan oleh *stakeholder* dari desa inklusi, antara lain sebagai berikut.

1. Kemendes PDTT perlu menuangkan Peraturan Menteri Desa tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa yang mengintervensi desa inklusi dalam bentuk alokasi anggaran, sehingga terdapat dukungan anggaran dalam pemberdayaan dan pemenuhan fasilitas untuk kaum marjinal di desa.
2. Kemendes PDTT perlu melakukan penyempurnaan pada lampiran Peraturan Menteri Desa terkait prioritas penggunaan dana desa agar dapat lebih memberdayakan kaum marjinal dan kelompok rentan dalam berbagai kegiatan pembangunan desa, tidak hanya melalui PKTD.
3. Kemendes PDTT perlu membuat pedoman dan/atau panduan desa inklusi yang menjelaskan indikator desa inklusi dan bagaimana mencapai setiap indikator tersebut.
4. Pemerintah daerah perlu menyusun regulasi terkait desa inklusi dan pemberdayaan kelompok marjinal, dan memberikan pendampingan kepada desa dalam menerapkan program desa inklusi.
5. Pemerintah daerah perlu memberikan pendampingan dan bantuan kepada kelompok marjinal di desa beserta keluarganya. Pendampingan yang dapat dilakukan seperti penguatan kapasitas pada kelompok marjinal pelatihan berbasis keterampilan dan akses permodalan, dan lainnya.
6. Setiap desa perlu menyusun peraturan desa terkait dengan perlindungan dan pemberdayaan kelompok marjinal di desa. Sehingga desa memiliki landasan dalam membuat kegiatan pemberdayaan kelompok marjinal dan penganggaran kegiatan tersebut.
7. Desa perlu memberikan alokasi anggaran untuk mendukung kegiatan kelompok disabilitas di desa baik berupa kegiatan pemberdayaan maupun kegiatan untuk mendorong pendidikan disabilitas di desa.
8. Lembaga non pemerintah perlu melakukan pendampingan dan pelatihan yang lebih masif lagi kepada kelompok marjinal di desa maupun masyarakat desa agar terciptanya iklim inklusi di desa.
9. Masyarakat desa perlu mendukung kelompok marjinal di desa serta menciptakan stigma positif terkait kelompok marjinal agar terciptanya inklusivitas di desa.

REFERENSI UTAMA

- Pemerintah Pusat. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 25 April 2024. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914. Jakarta.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa. 1 November 2023. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868. Jakarta
- Akbar, R., Harhap, F., & Ramadhani, T. (2023) Pertisipasi Perempuan Dalam Pembangunan Inklusi Berbasis Gender di Desa Munggu. *JSL: Jurnal Socia Logica*, 3(3): 219-234. <https://doi.org/10.572349/socialogica.v3i3.895>.
- Ansel, C., & Gash, A. (2008). Colaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research Theory*, 18(4): 543-571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>.
- Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan. (2021a). *Bahan Bacaan Sekolah Lapang Desa Inklusi*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan. (2021b). *Panduan Fasilitasi Desa Inklusi*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan. (2023a). *Booklet SAKERNAS Agustus 2023*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan. (2023b). *Hasil Long Form Sensus Penduduk 2020*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Gutama, P., & Widiyahseno, B. (2020). Inklusi Sosial Dalam Pembangunan Desa. *REFORMASI*, 10(1): 70-80. <https://doi.org/10.33366/rfr.v10i1.1834>.
- Manuputty, F., Loppies, L.R., Afdhal, A., & Litaay, S.C.H. (2023). Menuju Desa Inklusif: Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan untuk Desa Adat Negeri Hukurilla di Kota Ambon. *SEMAR: Jurnal Sosial dan Pengabdian Masyarakat*, 1(3): 27-32. <https://doi.org/10.59966/semar.v1i03.453>.
- Ramadhani, R., & Setiawan, M.A. (2019). Pengaruh Regulasi, Politik Anggaran, Perencanaan Anggaran, Sumber Daya Manusia dan Pengadaan Barang/Jasa Terhadap Penyerapan Anggaran Belanja Pada OPD Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(2): 710-726. <https://doi.org/10.24036/jea.v1i2.104>.
- Ro'fah, R., Hanjarwati, A., & Suprihatiningrum, J. (2022). The Long Road to Social Inclusion: Participation of Vulnerable Groups in Village Development. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran dan Dakwah Pembangunan*, 6(2): 255-248. <https://doi.org/10.14421/jpm.2022.062-05>.
- Sutarmi. (2016). Pemkab Kulon Progo-Sigab bentuk rintisan desa inklusi. *Antara Yogyakarta*. Diakses pada 13 Agustus 2024 melalui <https://jogja.antaranews.com/berita/338909/pemkab-kulon-progo-sigab-bentuk-rintisan-desa-inklusi>.
- Yulianto, J. (2024) Audiensi dalam rangka pengembangan kebijakan pendukung terhadap desa inklusi. *Wawancara*. Dilaksanakan pada 13 Juni 2024.